



**PUTUSAN**  
Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mkd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hanung Priyono Anak Dari Anwar Suhadi;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 68 tahun/30 Agustus 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi No. 168 RT. 025 / RW. 008, Desa Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa Hanung Priyono Anak Dari Anwar Suhadi tidak ditahan karena sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANUNG PRIYONO Anak dari ANWAR SUHADI, bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 372 KUHP dan dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HANUNG PRIYONO Anak dari ANWAR SUHADI, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Dari PT Bank Mandiri Cabang Muntilan Atas Nama Haryono Alamat Gulon Rt 005 Rw 001 Salam Magelang Dengan Jumlah Uang Rp 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) Ke Nomor Rekening Atas Nama Hanung Priyono Se,mm Dengan Nomor Rekening 1380005086496 Tanggal 16 Desember 2013.
  - 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Dari Pt Bank Mandiri Cabang Muntilan Atas Nama Haryono Alamat Gulon Rt 005 Rw 001 Salam Magelang Dengan Jumlah Uang Rp 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) Ke Nomor Rekening Atas Nama Hanung Priyono Se,mm Dengan Nomor Rekening 1380005086496 Tertanggal 22 Agustus 2014.
  - 1 (satu) Lembar Pengantar Nota Dinas Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat Dan Daerah Badan Kepegawaian Negara Tertanggal 17 Februari 2016.
  - 1 (satu) Buah Bendel Surat Pengumuman Nomor 810 / 13366 Tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018.
  - 1 (satu) Lembar Kartu Peserta Ujian Cpns Atas Nama Irvan Pratmana Tertanggal 12 Oktober 2018.Terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa HANUNG PRIYONO Anak dari ANWAR SUHADI, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta akan berubah menjadi baik;

Atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

## KESATU:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HANUNG PRIYONO Anak dari ANWAR SUHADI pada hari senin tanggal 16 Desember 2013 pada jam yang tidak dapat diingat, siang hari atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di pinggir jalan di rumah Sdr. RISMIYATI ikut Dsn. Gulon Rt 005 Rw 001 Ds. Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari pertemanan diantara Terdakwa HANUNG PRIYONO dengan Sdr. HARYONO (telah meninggal dunia pada hari jum'at tanggal 29 November 2019 sesuai dengan Akta Kematian dengan nomor 3308-KM091220190030 dikeluarkan dari Kantor Pencatatan Sipil Kab. Magelang), yang selanjutnya saat berkunjung ke rumah sdr. HARYONO dan mengetahui bahwa saksi IRVAN PRATMANA yang merupakan anak kandung dari sdr. HARYONO hendak melamar menjadi PNS, Terdakwa kemudian menawarkan hendak membantu saksi IRVAN PRATMANA menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) di wilayah Yogyakarta, namun dengan persyaratan memberikan uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai kelancaran atau sebagai tanda terimakasih kepada orang yang akan memasukkan sebagai PNS, dan hal tersebut disetujui oleh sdr. HARYONO dan saksi RISMIYATI Binti DARUS ATMO PAWIRO yang merupakan istri dari sdr. HARYONO. Kemudian sebagai uang panjar, terdakwa meminta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terlebih dahulu untuk pendaftaran CPNS nanti di tahun 2014. Bahwa kemudian sdr. HARYONO memberikan permintaan Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa pada pada hari senin tanggal 16 Desember 2013 dengan cara setor tunai di Bank Mandiri cabang Muntilan ikut Ds. Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, kemudian ditransferkan ke Rekening tabungan Bank Mandiri atas nama HANUNG PRIYONO dengan nomor rekening : 1380005086496 pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 Wib. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan agar untuk kekurangan uang sebesar Rp100.000.000 (Seratus juta rupiah) agar segera diserahkan kepada Terdakwa dengan tujuan pada tahun 2014 ini bisa diterima menjadi PNS di

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Yogyakarta. Bahwa saksi RISMIYATI diberitahu oleh sdr. HARYONO bahwa Sdr. HARYONO ( Alm ) telah menyerahkan uang yang kedua kali pada hari jum'at tanggal 22 Agustus 2014 kepada Sdr. HANUNG PRIYONO sebesar Rp Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan cara setor tunai ke Bank Mandiri cabang Muntilan ditransferkan ke Nomor Rekening 1380005086496 Bank Mandiri atas nama HANUNG PRIYONO sebagai pelunasan pembayaran jasa kelanaran masuk menjadi PNS tersebut. Bahwa kemudian pada tahun 2014 saat ada penerimaan PNS di lingkungan Pemerintahan Yogyakarta saksi IRVAN PRATMANA mendaftar dan melakukan tes, namun setelah hasil tes keluar, saksi IRVAN PRATMANA dinyatakan tidak lolos seleksi, dan saat di konfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa meminta saksi IRVAN PRATMANA untuk kembali mendaftar PNS di lingkungan Pemerintahan Yogyakarta pada tahun 2015.

Bahwa pada tahun 2015, kembali dibuka penerimaan PNS di lingkungan Pemerintahan Yogyakarta dan sesuai arahan dari terdakwa, saksi IRVAN PRATMANA melakukan pendaftaran dan melakukan tes di pemerintahan Yogyakarta, namun setelah hasil tes keluar, saksi IRVAN PRATMANA dinyatakan tidak lolos. Bahwa mengetahui hal tersebut saksi IRVAN PRATMANA kemudian melaporkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian memberi arahan agar di tahun 2018 saksi IRVAN PRATMANA kembali mendaftar. Bahwa Terdakwa memberikan 1 ( satu ) Foto Copy Pengantar Nota Dinas Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah Badan Kepegawaian Negara yang isinya memutuskan terhitung mulai 1 April 2016 mengangkat sebagai calon pegawai negeri sipil pemerintah kabupaten dan kota madya seluruh Propinsi namun tidak dilengkapi dengan data data nama Calon PNS, dan Tersangka HANUNG PRIYONO menyampaikan bahwa pada tahun 2015 saksi IRVAN PRATMANA memang tidak diterima menjadi PNS namun akan diterima di tahun 2018 karena nama saksi IRVAN PRATMANA sudah ada di data dan apabila saksi IRVAN PRATMANA sudah mendaftar supaya nomor pendaftaran dikirimkan kepada Tersangka HANUNG PRIYONO.

Bahwa untuk meyakinkan sdr. HARYONO, saksi IRVAN PRATMANA, dan saksi RISMIYATI, Terdakwa memberikan 1 (satu ) bendel Foto Copy Brosur Pengumuman Nomor 810/13366 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 tertanggal 24 September 2018. Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 Saksi IRVAN PRATMANA mendaftar seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 seperti yang disampaikan oleh Tersangka HANUNG PRIYONO dengan Nomor Pendaftaran

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6300-113-0003548 Tanggal daftar 12 Oktober 2018 yang kemudian IRVAN PRATMANA telah mengirimkan Foto Nomor peserta ujian kepada Tersangka HANUNG PRIYONO Namun pada saat pengumuman hasil penerimaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 IRVAN PRATMANA tersebut tidak diterima menjadi PNS seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa HANUNG PRIYONO.

Bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa tersebut yang berasal dari sdr. HARYONO dan saksi IRVAN tersebut, tidak dipergunakan oleh Terdakwa sebagai ucapan terimakasih atau sebagai jasa agar saksi IRVAN PRATMANA masuk atau lolos menjadi PNS dilingkungan Pemerintahan Yogyakarta, namun uang tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa sebagai pemenuhan kehidupan Terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, sdr. HARYONO (alm), saksi IRVAN PRATMANA dan saksi RISMIYATI mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa HANUNG PRIYONO Anak dari ANWAR SUHADI pada hari senin tanggal 16 Desember 2013 pada jam yang tidak dapat diingat, siang hari atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di pinggir jalan di rumah Sdr. RISMIYATI ikut Dsn. Gulon Rt 005 Rw 001 Ds. Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari pertemanan diantara Terdakwa HANUNG PRIYONO dengan Sdr. HARYONO (telah meninggal dunia pada hari jum'at tanggal 29 November 2019 sesuai dengan Akta Kematian dengan nomor 3308-KM091220190030 dikeluarkan dari Kantor Pencatatan Sipil Kab. Magelang), yang selanjutnya saat berkunjung ke rumah sdr. HARYONO dan mengetahui bahwa saksi IRVAN PRATMANA yang merupakan anak kandung dari sdr. HARYONO hendak melamar menjadi PNS, Terdakwa kemudian menawarkan hendak membantu saksi IRVAN PRATMANA menjadi PNS (Pegawai Negeri

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil) di wilayah Yogyakarta, namun dengan persyaratan memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai kelancaran atau sebagai tanda terimakasih kepada orang yang akan memasukkan sebagai PNS, dan hal tersebut disetujui oleh sdr. HARYONO dan saksi RISMIYATI Binti DARUS ATMO PAWIRO yang merupakan istri dari sdr. HARYONO. Kemudian sebagai uang panjar, terdakwa meminta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terlebih dahulu untuk pendaftaran CPNS nanti di tahun 2014. Bahwa kemudian sdr. HARYONO memberikan permintaan Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa pada hari senin tanggal 16 Desember 2013 dengan cara setor tunai di Bank Mandiri cabang Muntilan ikut Ds. Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, kemudian ditransferkan ke Rekening tabungan Bank Mandiri atas nama HANUNG PRIYONO dengan nomor rekening : 1380005086496 pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 Wib. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan agar untuk kekurangan uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) agar segera diserahkan kepada Terdakwa dengan tujuan pada tahun 2014 ini bisa diterima menjadi PNS di wilayah Yogyakarta. Bahwa saksi RISMIYATI diberitahu oleh sdr. HARYONO bahwa Sdr. HARYONO ( Alm ) telah menyerahkan uang yang kedua kali pada hari jum'at tanggal 22 Agustus 2014 kepada Sdr. HANUNG PRIYONO sebesar Rp Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan cara setor tunai ke Bank Mandiri cabang Muntilan ditransferkan ke Nomor Rekening 1380005086496 Bank Mandiri atas nama HANUNG PRIYONO sebagai pelunasan pembayaran jasa kelanaran masuk menjadi PNS tersebut. Bahwa kemudian pada tahun 2014 saat ada penerimaan PNS di lingkungan Pemerintahan Yogyakarta saksi IRVAN PRATMANA mendaftar dan melakukan tes, namun setelah hasil tes keluar, saksi IRVAN PRATMANA dinyatakan tidak lolos seleksi, dan saat di konfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa meminta saksi IRVAN PRATMANA untuk kembali mendaftar PNS di lingkungan Pemerintahan Yogyakarta pada tahun 2015.

Bahwa pada tahun 2015, kembali dibuka penerimaan PNS di lingkungan Pemerintahan Yogyakarta dan sesuai arahan dari terdakwa, saksi IRVAN PRATMANA melakukan pendaftaran dan melakukan tes di pemerintahan Yogyakarta, namun setelah hasil tes keluar, saksi IRVAN PRATMANA dinyatakan tidak lolos. Bahwa mengetahui hal tersebut saksi IRVAN PRATMANA kemudian melaporkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian memberi arahan agar di tahun 2018 saksi IRVAN PRATMANA kembali mendaftar. Bahwa Terdakwa memberikan 1 ( satu ) Foto Copy

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantar Nota Dinas Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah Badan Kepegawaian Negara yang isinya memutuskan terhitung mulai 1 April 2016 mengangkat sebagai calon pegawai negeri sipil pemerintah kabupaten dan kota madya seluruh Propinsi namun tidak dilengkapi dengan data data nama Calon PNS, dan Tersangka HANUNG PRIYONO menyampaikan bahwa pada tahun 2015 saksi IRVAN PRATMANA memang tidak diterima menjadi PNS namun akan diterima di tahun 2018 karena nama saksi IRVAN PRATMANA sudah ada di data dan apabila saksi IRVAN PRATMANA sudah mendaftar supaya nomor pendaftaran dikirimkan kepada Tersangka HANUNG PRIYONO.

Bahwa untuk meyakinkan sdr. HARYONO, saksi IRVAN PRATMANA, dan saksi RISMIYATI, Terdakwa memberikan 1 (satu ) bendel Foto Copy Brosur Pengumuman Nomor 810/13366 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 tertanggal 24 September 2018. Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 Saksi IRVAN PRATMANA mendaftar seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 seperti yang disampaikan oleh Tersangka HANUNG PRIYONO dengan Nomor Pendaftaran 6300-113-0003548 Tanggal daftar 12 Oktober 2018 yang kemudian IRVAN PRATMANA telah mengirimkan Foto Nomor peserta ujian kepada Tersangka HANUNG PRIYONO Namun pada saat pengumuman hasil penerimaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 IRVAN PRATMANA tersebut tidak diterima menjadi PNS seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa HANUNG PRIYONO.

Bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa tersebut yang berasal dari sdr. HARYONO dan saksi IRVAN tersebut, tidak dipergunakan oleh Terdakwa sebagai ucapan terimakasih atau sebagai jasa agar saksi IRVAN PRATMANA masuk atau lolos menjadi PNS dilingkungan Pemerintahan Yogyakarta, namun uang tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa sebagai pemenuhan kehidupan Terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, sdr. HARYONO (alm), saksi IRVAN PRATMANA dan saksi RISMIYATI mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mkd



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RISMIYATI Binti DARUS ATMO PAWIRO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena telah menjadi korban penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai teman dari Alm. HARYONO yang merupakan suami saksi.
  - Bahwa Terdakwa Hanung awalnya mendatangi rumah saksi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekira awal bulan Desember tahun 2013.
  - Bahwa saat berada di rumah saksi tersebut Terdakwa HANUNG PRIYONO menjanjikan anak kandung saksi yang bernama Sdr. IRVAN PRATMANA menjadi PNS di wilayah Yogyakarta dengan cara diminta untuk memberikan uang sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kemudian untuk panjar atau kelancaran menjadikan PNS agar menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) terlebih dahulu untuk pendaftaran CPNS nanti di tahun 2014;
  - Bahwa saksi mengetahui suami saksi yang bernama Sdr. HARYONO (Alm) menyerahkan uang Rp100.000.000 ( seratus juta rupiah ) kepada Terdakwa pada hari senin tanggal 16 Desember 2013 di Bank Mandiri cabang Muntilan ikut Desa Pucungrejo Kec. Muntilan Kab. Magelang, dikarenakan uang tersebut berasal dari saksi dan sdr. HARYONO meminjam ke bank.
  - Bahwa suami saksi yang bernama Sdr. HARYONO ( Alm ) meninggal dunia pada hari jum'at tanggal 29 November 2019 dibuktikan dengan Akta Kematian dengan nomor 3308-KM091220190030 dikeluarkan dari Kantor Pencatatan Sipil Kab. Magelang.
  - Bahwa suami saksi yang bernama Sdr. HARYONO ( Alm ) sebelum meninggal menyampaikan kepada saksi dan anak kandung saksi yang bernama IRVAN PRATMANA yaitu pada saat menyerahkan uang Rp100.000.000 (Seratus juta rupiah) kepada Terdakwa adalah dengan cara suami saksi setor tunai ke Bank Mandiri Cabang Muntilan kemudian ditransferkan ke Rekening tabungan Bank Mandiri atas nama HANUNG PRIYONO dengan nomor rekening : 1380005086496 pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 Wib sebagaimana Bukti transfer dari Bank Mandiri Cabang Muntilan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyerahkan uang Rp100.000.000 (Seratus juta rupiah) kepada Sdr. HANUNG PRIYONO, Kemudian Sdr. HANUNG PRIYONO menyampaikan kembali kepada saksi bahwa untuk kekurangan uang sebesar Rp100.000.000 (Seratus juta rupiah) agar segera diserahkan supaya nantinya pada tahun 2014 ini bisa diterima menjadi PNS di wilayah Yogyakarta.
- Bahwa suami saksi yang bernama Sdr. HARYONO ( Alm ) telah menyerahkan uang yang kedua kali pada hari jum'at tanggal 22 Agustus 2014 kepada Sdr. HANUNG PRIYONO sebesar Rp100.000.000 (Seratus juta rupiah) dengan cara setor tunai ke Bank Mandiri cabang Muntilan ditransferkan ke Nomor Rekening 1380005086496 Bank Mandiri atas nama HANUNG PRIYONO.
- Bahwa hasil pengumuman penerimaan CPNS tahun 2014 anak kandung saksi yang bernama IRVAN PRATMANA tidak diterima menjadi PNS di wilayah Yogyakarta.
- Bahwa setelah ada hasil pengumuman CPNS tahun 2014 anak kandung saksi yang bernama IRVAN PRATMANA dinyatakan tidak diterima menjadi PNS di wilayah Yogyakarta, atas dasar tersebut kemudian saksi menyampaikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. IRVAN PRATMANA agar mendaftar ulang.
- Bahwa Sdr. IRVAN PRATMANA kemudian mendaftar ulang CPNS di wilayah Yogyakarta pada tahun 2015 sesuai permintaan dari Terdakwa dan hasil pengumuman penerimaan PNS di Wilayah Yogyakarta pada tahun 2015 Sdr. IRVAN PRATMANA tidak diterima PNS di wilayah Yogyakarta.
- Bahwa Terdakwa menyuruh lagi untuk mendaftar CPNS lagi pada tahun 2018 dan memberikan 1 ( satu ) Foto Copy Pengantar Nota Dinas Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah Badan Kepegawaian Negara yang isinya memutuskan terhitung mulai 1 April 2016 mengangkat sebagai calon pegawai negeri sipil pemerintah kabupaten dan kota madya seluruh Propinsi namun tidak dilengkapi dengan data data nama Calon PNS, dan Terdakwa menyampaikan bahwa pada tahun 2015 Sdr. IRVAN PRATMANA memang tidak diterima menjadi PNS namun akan diterima di tahun 2018 karena nama IRVAN PRATMANA sudah ada di data dan apabila sudah mendaftar supaya nomor pendaftaran dikirimkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa HANUNG PRIYONO menyuruh IRVAN PRATMANA untuk mendaftar PNS tahun 2018 sambil memberikan 1 (satu ) bendel

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Copy Brosur Pengumuman Nomor 810/13366 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 tertanggal 24 September 2018.

- Bahwa IRVAN PRATMANA mendaftar seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 seperti yang disampaikan oleh Terdakwa dengan Nomor Pendaftaran 6300-113-0003548 Tanggal daftar 12 Oktober 2018 yang kemudian IRVAN PRATMANA telah mengirimkan Foto Nomor peserta ujian kepada Terdakwa namun pada saat pengumuman hasil penerimaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 IRVAN PRATMANA tersebut tidak diterima menjadi PNS seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian yang dialami atas kejadian tersebut yaitu Rp200.000.000 ( dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi atas undangan sdr. HARYONO (alm) dan bukan Terdakwa yang menawarkan anak saksi untuk menjadi PNS;
- Bahwa uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pertama kali dengan cara transfer dari saksi dan suaminya yaitu sdr. HARYONO adalah sebagai uang transport pada saat anak pertama saksi diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan cara atau jalur dari Terdakwa

Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi SEPTIANA NURUSYSYAMSIH MASRURI Binti MOCH MASRURI, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Sdr. HANUNG PRIYONO tersebut tercatat sebagai nasabah Bank Mandiri dengan rekening nomor 1380005086496.
- Bahwa rekening nomor 1380005086496 atas nama HANUNG PRIYONO merupakan rekening tabungan.
- Bahwa print out rekening koran nasabah atas nama HANUNG PRIYONO dengan nomor rekening: 1380005086496 telah disampaikan kepada

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik sesuai Surat Bank Mandiri Nomor R07.Br.Sgn/275/2023 tanggal 17 Juli 2023.

- Bahwa untuk periode bulan Desember 2013 dan bulan agustus 2014 ada transaksi uang masuk ke rekening Mandiri atas nama HANUNG PRIYONO dengan nomor rekening : 1380005086496;
- Bahwa sesuai aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 16 Desember 2013 terdapat transaksi setoran tunai sebesar Rp100.000.000 ( seratus juta rupiah ) dengan nama pengirim : Haryono, alamat Gulon Rt/Rw 005/001, Salam, Magelang dan nama penerima HANUNG PRIYONO SE.MM, rekening Bank Mandiri nomor 1380005086496;
- Bahwa sesuai aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 22 Agustus 2014 terdapat transaksi setoran tunai sebesar Rp100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) dengan nama pengirim : Haryono, alamat Gulon Rt/Rw 005/001, Salam, Magelang dan nama penerima HANUNG PRIYONO rekening Bank Mandiri nomor 1380005086496;
- Bahwa yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Muntilan setelah nasabah atas nama Sdr. HARYONO yang beralamat di Gulon Rt. 005 / Rw. 001, Salam, Magelang tersebut setor tunai kemudian ditransferkan ke nomor rekening 1380005086496 Bank Mandiri atas nama HANUNG PRIYONO SE.MM yaitu 1 ( satu ) lembar Bukti Transfer dari PT. Bank Mandiri Cabang Muntilan atas nama HARYONO Alamat Gulon Rt. 005 / Rw. 001, Salam, Magelang dengan jumlah uang Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) ke Nomor Rekening atas nama HANUNG PRIYONO SE. MM dengan No Rekening : 1380005086496 tertanggal 16 Desember 2013.
- Bahwa yang dikeluarkan oleh bank mandiri cabang muntilan setelah nasabah atas nama HARYONO yang beralamat di Gulon Rt. 005 / Rw. 001, Salam, Magelang tersebut setor tunai kemudian di transferkan ke nomor rekening 1380005086496 Bank Mandiri atas nama HANUNG PRIYONO yaitu 1 ( satu ) lembar Bukti Transfer dari PT. Bank Mandiri Cabang Muntilan atas nama HARYONO Alamat Gulon Rt. 005 / Rw. 001, Salam, Magelang dengan jumlah uang Rp100.000.000 ( seratus juta rupiah ) ke Nomor Rekening atas nama HANUNG PRIYONO dengan No Rekening : 1380005086496 tertanggal 22 Agustus 2014.
- Bahwa rekening koran nasabah atas nama HANUNG PRIYONO tanggal 16 Desember 2013 pukul 14.10.18 wib telah masuk uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah ) tersebut dari nasabah Bank Mandiri atas nama HARYONO yang beralamat di Gulon Rt. 005 / Rw. 001, Salam, Magelang;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening koran nasabah atas nama HANUNG PRIYONO tanggal 22 Agustus 2014 pukul 09.38.01 wib telah masuk uang sebesar Rp100.000.000 ( seratus juta rupiah ) tersebut dari nasabah Bank Mandiri atas nama HARYONO yang beralamat di Gulon Rt. 005 / Rw. 001, Salam, Magelang.
- Bahwa Saksi membenarkan 2 ( dua ) lembar Bukti Transfer tersebut yang telah dikeluarkan oleh Bank Mandiri cabang muntilan kepada nasabah atas nama Sdr. HARYONO Alamat Gulon Rt. 005 / Rw. 001, Salam, Magelang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi IRVAN PRATMANA Bin HARYONO (Alm), tida bisa hadir dipersidangan sehingga keterangannya dibacakan oleh Penuntut sesuai BAPenyidik, pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. HANUNG PRIYONO menjanjikan bisa menjadikan saksi menjadi PNS di wilayah Yogyakarta dengan cara diminta untuk memberikan uang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kemudian untuk panjer atau kelancaran menjadikan PNS agar menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000 seratus juta rupiah) terlebih dahulu untuk pendaftaran CPNS nanti di tahun 2014.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ayah kandung saksi yang bernama Sdr. HARYONO ( Alm ) menyerahkan uang Rp100.000.000 ( seratus juta rupiah ) kepada Sdr. HANUNG PRIYONO pada hari senin tanggal 16 Desember 2013 di Bank Mandiri cabang Muntilan ikut Ds. Pucungrejo Kec. Muntilan Kab. Magelang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ayah kandung saksi yang bernama Sdr. HARYONO ( Alm ) meninggal dunia pada hari jum'at tanggal 29 November 2019 dibuktikan dengan Akta Kematian dengan nomor 3308-KM091220190030 dikeluarkan dari Kantor Pencatatan Sipil Kab. Magelang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ayah kandung saksi yang bernama Sdr. HARYONO ( Alm ) sebelum meninggal menyampaikan kepada saksi yaitu pada saat menyerahkan uang Rp100.000.000 (Seratus juta rupiah) kepada Sdr. HANUNG PRIYONO adalah dengan cara ayah kandung saksi yang bernama HARYONO setor tunai ke Bank Mandiri Cabang Muntilan ikut Ds. Pucungrejo,Kec.Muntilan,Kab. Magelang kemudian ditransferkan ke Rekening tabungan Bank Mandiri atas nama HANUNG PRIYONO dengan nomor rekening : 1380005086496 pada hari Senin

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 Wib sebagaimana Bukti transfer dari Bank Mandiri Cabang Muntilan.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah menyerahkan uang Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Sdr. HANUNG PRIYONO, Kemudian Sdr. HANUNG PRIYONO menyampaikan kembali kepada saksi bahwa untuk kekurangan uang sebesar Rp100.000.000 (Seratus juta rupiah) agar segera diserahkan supaya nantinya pada tahun 2014 ini bisa diterima menjadi PNS di wilayah Yogyakarta.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ayah kandung saksi yang bernama Sdr. HARYONO ( Alm ) telah menyerahkan uang yang kedua kali pada hari jum'at tanggal 22 Agustus 2014 kepada Sdr. HANUNG PRIYONO sebesar Rp Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan cara setor tunai ke Bank Mandiri cabang Muntilan ditransferkan ke Nomor Rekening 1380005086496 Bank Mandiri atas nama HANUNG PRIYONO.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa hasil pengumuman penerimaan CPNS tahun 2014 tidak diterima menjadi PNS di wilayah Yogyakarta.
- bahwa Saksi menerangkan bahwa kemudian saksi mendaftar ulang CPNS di wilayah Yogyakarta pada tahun 2015 sesuai permintaan dari Terdakwa HANUNG PRIYONO dan hasil pengumuman penerimaan PNS di Wilayah Yogyakarta pada tahun 2015 saksi tidak diterima PNS di wilayah Yogyakarta.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa HANUNG PRIYONO menyuruh untuk mendaftar CPNS lagi pada tahun 2018 dan memberikan 1 ( satu ) Foto Copy Pengantar Nota Dinas Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah Badan Kepegawaian Negara yang isinya memutuskan terhitung mulai 1 April 2016 mengangkat sebagai calon pegawai negeri sipil pemerintah kabupaten dan kota madya seluruh Propinsi namun tidak dilengkapi dengan data data nama Calon PNS, dan Terdakwa menyampaikan bahwa pada tahun 2015 saksi memang tidak diterima menjadi PNS namun akan diterima di tahun 2018 karena nama saksi sudah ada di data dan apabila sudah mendaftar supaya nomor pendaftaran dikirimkan kepada Terdakwa HANUNG PRIYONO.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk mendaftar PNS tahun 2018 sambil memberikan 1 (satu ) bendel Foto Copy Brosur Pengumuman Nomor 810/13366 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 tertanggal 24 September 2018.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mendaftar seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 seperti yang disampaikan oleh Terdakwa dengan Nomor Pendaftaran 6300-113-0003548 Tanggal daftar 12 Oktober 2018 yang kemudian saksi telah mengirimkan Foto Nomor peserta ujian kepada Terdakwa Namun pada saat pengumuman hasil penerimaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 saksi tidak diterima menjadi PNS seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa untuk transfer Rp100.000.000 yang pertama adalah untuk kelulusan Arya Kusuma;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan dugaan penipuan yang didakwakan kepada Terdakwa atas saksi korban Rismiyati dan keluarganya;
- Bahwa saksi datang kerumah Ibu Rismiyati sebanyak 1 (satu) kali, dengan maksud untuk mengingatkan mengenai uang transport anak saksi Rismiyati yang bernama Aria Kusuma yang sudah berhasil menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diurus melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi atas perintah ibu Sytiyem;
- Bahwa ibu Sutyem adalah koordinator pengadaan PNS wilayah Jawa Tengah tapi tidak resmi (illegal) yang pekerjaan sebagai PNS Guru;
- Bahwa selanjutnya suami saksi korban menginginkan Irvan Pratmana menjadi PNS juga sehingga Terdakwa menyanggupi untuk mengurusnya dan menentukan besarnya uang untuk pengurusan seseorang menjadi PNS adalah Koordinator dan untuk mengurus Irvan Pratmana dia meminta uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Untuk pengurusan Irvan saksi korban sudah mentransfer sebanyak 1 (satu) kali, sebesar Rp.100.000.000 sedangkan transfer yang pertama untuk uang pengurusan anaknya atas nama Aria Kusuma;
- Bahwa uang transfer dari saksi korban yang pertama sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah Terdakwa serahkan kepada Ibu Sutyem;
- Bahwa untuk pengurusan Aria Kusuma menjadi PNS Terdakwa meminta uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang pertama

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Rp100.000.000 sudah diserahkan secara langsung kepada Ibu Sutiye dan oleh Ibu Sutiye memberi Terdakwa HP, Laptop dan sebagainya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sewaktu menjanjikan seseorang menjadi PNS di wilayah Yogyakarta dengan membayar menggunakan uang sebesar Rp 200.000.000,- ( Dua ratus juta rupiah ) yaitu hari senin tanggal 16 Desember 2013 di rumah Sdr. RISMIYATI ikut Dsn. Gulon Rt 005 Rw 001 Ds. Gulon Kec. Salam Kab. Magelang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa seseorang yang dijanjikan untuk menjadi PNS tersebut yaitu Sdr. IRVAN PRATMANA anak kandung dari Sdr. HARYONO (Alm ) dan Sdri. RISMIYATI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sebelumnya belum kenal dengan Sdr. IRVAN PRATMANA, Terdakwa bisa kenal dengan Sdr. IRVAN PRATMANA yaitu dari orang tua kandungya Sdr. HARYONO ( alm ) dan Sdri. RISMIYATI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sewaktu menjanjikan Sdr. IRVAN PRATMANA bisa menjadikan PNS di wilayah Yogyakarta yaitu dengan cara Terdakwa meminta kepada Sdr. HARYONO ( Alm ), Sdri. RISMIYATI dan Sdr. IRVAN PRATMANA untuk menyediakan uang sejumlah Rp200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ), kemudian guna untuk kelancaran menjadi PNS tersebut agar menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,- ( seratus juta ruipiah ) terlebih dahulu guna untuk pendaftaran CPNS ditahun 2014;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah Sdr. HARYONO ( Alm ) memberitahu kepada Terdakwa bahwa uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah ) sudah ditransfer ke nomor rekening milik saya yaitu nomor rekening 1380005086496 Bank Mandiri Sragen atas nama HANUNG PRIYONO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah menerima uang Rp100.000.000 ( seratus juta rupiah ) dari Sdr. HARYONO kemudian Terdakwa mengambil uang Rp100.000.000 ( seratus juta rupiah ) di Bank Mandiri Sragen dengan menggunakan buku tabungan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah Terdakwa menerima uang Rp100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) tersebut kemudian Terdakwa meminta Saksi IRVAN PRATMANA mendaftar CPNS tahun 2014 wilayah Yogyakarta melalui online dan Terdakwa menjanjikan Saksi IRVAN PRATMANA bisa diterima menjadi PNS ditahun 2014 di wilayah Yogyakarta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah Saksi IRVAN PRATMANA mendaftar CPNS wilayah Yogyakarta melalui online tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi IRVAN PRATMANA agar mengirimkan nomor peserta seleksi ujian CPNS tahun 2014, kemudian oleh Saksi IRVAN PRATMANA dikirimkan nomor peserta seleksi ujian CPNS Tahun 2014 melalui chat whatsapp selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. IRVAN PRATMANA dan juga kepada ayah kandungnya yaitu Sdr. HARYONO ( Alm ) agar sebelum pengumuman penerimaan CPNS Wilayah Yogyakarta sekitar bulan September 2014 untuk kekurangan uang sebesar Rp100.000.000 ( seratus juta rupiah ) segera diberikan kepada Terdakwa agar nantinya pada tahun 2014 ini bisa diterima menjadi PNS Wilayah Yogyakarta.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah Terdakwa meminta kekurangan uang sebesar Rp100.000.000 ( seratus juta rupiah ) tersebut, Pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 Sdr. HARYONO ( Alm ) memberitahu bahwa uang sebesar Rp100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) tersebut sudah ditransfer ke nomor rekening milik Terdakwa yaitu nomor rekening 1380005086496 Bank Mandiri Sragen atas nama HANUNG PRIYONO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa hasil pengumuman penerimaan CPNS wilayah Yogyakarta pada tahun 2014 Saksi IRVAN PRATMANA tidak diterima dan tidak menjadi PNS di wilayah yogyakarta.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Saksi IRVAN PRATMANA tidak diterima dan tidak menjadi PNS di wilayah yogyakarta, kemudian saksi IRVAN PRATMANA menyampaikan kepada Terdakwa perihal tidak diterimanya menjadi PNS di wilayah Yogyakarta pada tahun 2014 tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. IRVAN PRATMANA agar mendaftar ulang pada tahun 2015.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saksi IRVAN PRATMANA mendaftar ulang CPNS di wilayah Yogyakarta melalui online tersebut, jadi sama pada saat mendaftar ulang CPNS tersebut Sdr. IRVAN PRATMANA mengirimkan nomor peserta seleksi ujian CPNS Tahun 2015 melalui chat Whatsapp, kemudian setelah ada hasil pengumuman penerimaan PNS tersebut Saksi IRVAN PRATMANA tidak diterima dan tidak menjadi PNS di wilayah Yogyakarta.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dihubungi oleh Saksi IRVAN PRATMANA dan menyampaikan kepada Terdakwa perihal tidak diterimanya menjadi PNS di wilayah Yogyakarta tersebut, kemudian

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan 1 ( satu ) lembar foto copy pengantar Nota Dinas Calon Pegawai Negeri Sipil pemerintah kabupaten dan kota madya seluruh provinsi.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan 1 ( satu ) lembar foto copy pengantar Nota Dinas Calon Pegawai Negeri Sipil pemerintah kabupaten dan kota madya seluruh provinsi tersebut yaitu menjelaskan kepada Saksi IRVAN PRATMANA bahwa data nama IRVAN PRATMANA sudah berada di Pusat sedangkan di lembar foto copy pengantar Nota Dinas Calon Pegawai Negeri Sipil pemerintah kabupaten dan kota madya seluruh provinsi tersebut tidak ada, memang di tahun 2015 tidak diterima namun akan diterima menjadi PNS di wilayah Yogyakarta pada tahun 2018.
- Bahwa setelah memberikan 1 ( satu ) lembar foto copy pengantar Nota Dinas Calon Pegawai Negeri Sipil pemerintah kabupaten dan kota madya seluruh provinsi tersebut kepada saksi IRVAN PRATMANA, Terdakwa menyuruh saksi IRVAN PRATMANA mendaftar CPNS kembali melalui online, dan Terdakwa memberikan 1 ( satu ) bendel Foto Copy Brosur Pengumuman Nomor 810/13366 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2018 tertanggal 24 September 2018.
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi IRVAN PRATMANA kembali mendaftar CPNS Wilayah Yogyakarta dan Saksi IRVAN PRATMANA mengirimkan Nomor Pendaftaran 6300-113-0003548 tanggal daftar 12 Oktober 2018, dan hasil pengumuman penerimaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 yaitu saksi IRVAN PRATMANA tidak diterima dan tidak menjadi PNS tidak seperti yang Terdakwa janjikan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi RISMIYATI “ NANTI UANG ( Rp 200.000.000,- ) BISA DIKEMBALIKAN “.
- Terdakwa menerangkan bahwa sampai saat ini saksi IRVAN PRATMANA tidak menjadi PNS di wilayah Yogyakarta seperti yang Terdakwa janjikan, serta uang Rp200.000.000 ( Dua ratus juta rupiah ) sampai dengan saat ini tidak dikembalikan kepada Saksi RISMIYATI.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa uang sejumlah total Rp200.000.000,- ( Dua ratus juta rupiah ) tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdri. SUTIYEM ( Alm ) Alamat : Kampung Margorejo Rt 33 Kel. Ngadirojo Kec. Ampel Kab. Boyolali.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Dari PT Bank Mandiri Cabang Muntilan Atas Nama Haryono Alamat Gulon Rt 005 Rw 001 Salam Magelang Dengan Jumlah Uang Rp 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) Ke Nomor Rekening Atas Nama Hanung Priyono Se,mm Dengan Nomor Rekening 1380005086496 Tanggal 16 Desember 2013.
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Dari Pt Bank Mandiri Cabang Muntilan Atas Nama Haryono Alamat Gulon Rt 005 Rw 001 Salam Magelang Dengan Jumlah Uang Rp 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) Ke Nomor Rekening Atas Nama Hanung Priyono Se,mm Dengan Nomor Rekening 1380005086496 Tertanggal 22 Agustus 2014. -
- 1 (satu) Lembar Pengantar Nota Dinas Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat Dan Daerah Badan Kepegawaian Negara Tertanggal 17 Februari 2016.
- 1 (satu) Buah Bendel Surat Pengumuman Nomor 810 / 13366 Tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018.
- 1 (satu) Lembar Kartu Peserta Ujian Cpns Atas Nama Irvan Pratmana Tertanggal 12 Oktober 2018.

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan selama pembuktian atas ini perkara Majelis Hakm memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pertemanan diantara Terdakwa HANUNG PRIYONO dengan Sdr. HARYONO (telah meninggal dunia pada hari jum'at tanggal 29 November 2019)
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 16 Desember 2013 siang hari bertempat di rumah Sdr. RISMIYATI ikut Dsn. Gulon Rt 005 Rw 001 Ds. Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang saat berkunjung ke rumah sdr. HARYONO dan mengetahui bahwa saksi IRVAN PRATMANA yang merupakan anak kandung dari sdr. HARYONO hendak melamar menjadi PNS, Terdakwa kemudian menawarkan hendak membantu saksi IRVAN PRATMANA menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) di wilayah Yogyakarta, namun dengan persyaratan memberikan uang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebagai kelancaran atau sebagai tanda terimakasih kepada orang yang akan memasukkan sebagai PNS, dan hal tersebut





disetujui oleh sdr. HARYONO dan saksi RISMIYATI Binti DARUS ATMO PAWIRO yang merupakan istri dari sdr. HARYONO.

- Bahwa Kemudian sebagai uang panjar, terdakwa meminta uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) terlebih dahulu untuk pendaftaran CPNS nanti di tahun 2014 kemudian sdr. HARYONO memberikan permintaan Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa pada hari senin tanggal 16 Desember 2013 dengan cara setor tunai di Bank Mandiri cabang Muntilan ikut Ds. Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, kemudian ditransferkan ke Rekening tabungan Bank Mandiri atas nama HANUNG PRIYONO dengan nomor rekening : 1380005086496 pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 Wib.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan agar untuk kekurangan uang sebesar Rp100.000.000 (Seratus juta rupiah) agar segera diserahkan kepada Terdakwa dengan tujuan pada tahun 2014 ini bisa diterima menjadi PNS di wilayah Yogyakarta.
- Bahwa saksi RISMIYATI diberitahu oleh sdr. HARYONO bahwa Sdr. HARYONO ( Alm ) telah menyerahkan uang yang kedua kali pada hari jum'at tanggal 22 Agustus 2014 kepada Sdr. HANUNG PRIYONO sebesar Rp100.000.000 (Seratus juta rupiah) dengan cara setor tunai ke Bank Mandiri cabang Muntilan ditransferkan ke Nomor Rekening 1380005086496 Bank Mandiri atas nama HANUNG PRIYONO sebagai pelunasan pembayaran jasa kelanaran masuk menjadi PNS tersebut.
- Bahwa kemudian pada tahun 2014 saat ada penerimaan PNS di lingkungan Pemerintahan Yogyakarta saksi IRVAN PRATMANA mendaftar dan melakukan tes, namun setelah hasil tes keluar, saksi IRVAN PRATMANA dinyatakan tidak lolos seleksi, dan saat di konfirmasi kepada Terdakwa, meminta saksi IRVAN PRATMANA untuk kembali mendaftar PNS di lingkungan Pemerintahan Yogyakarta pada tahun 2015.
- Bahwa pada tahun 2015, kembali dibuka penerimaan PNS di lingkungan Pemerintahan Yogyakarta dan sesuai arahan dari Terdakwa, saksi IRVAN PRATMANA melakukan pendaftaran dan melakukan tes di pemerintahan Yogyakarta, namun setelah hasil tes keluar, saksi IRVAN PRATMANA dinyatakan tidak lolos.
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi IRVAN PRATMANA kemudian melaporkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian memberi arahan agar di tahun 2018 saksi IRVAN PRATMANA kembali mendaftar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan 1 ( satu ) Foto Copy Pengantar Nota Dinas Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah Badan Kepegawaian Negara yang isinya memutuskan terhitung mulai 1 April 2016 mengangkat sebagai calon pegawai negeri sipil pemerintah kabupaten dan kota madya seluruh Propinsi namun tidak dilengkapi dengan data data nama Calon PNS, dan Terdakwa menyampaikan bahwa pada tahun 2015 saksi IRVAN PRATMANA memang tidak diterima menjadi PNS namun akan diterima di tahun 2018 karena nama saksi IRVAN PRATMANA sudah ada di data dan apabila saksi IRVAN PRATMANA sudah mendaftar supaya nomor pendaftaran dikirimkan kepada Terdakwa.
- Bahwa untuk meyakinkan sdr. HARYONO, saksi IRVAN PRATMANA, dan saksi RISMIYATI, Terdakwa memberikan 1 (satu ) bendel Foto Copy Brosur Pengumuman Nomor 810/13366 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 tertanggal 24 September 2018.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 Saksi IRVAN PRATMANA mendaftar seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 seperti yang disampaikan oleh Tersangka HANUNG PRIYONO dengan Nomor Pendaftaran 6300-113-0003548 Tanggal daftar 12 Oktober 2018 yang kemudian IRVAN PRATMANA telah mengirimkan Foto Nomor peserta ujian kepada Terdakwa namun pada saat pengumuman hasil penerimaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 IRVAN PRATMANA tersebut tidak diterima menjadi PNS seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
- Bahwa uang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa tersebut yang berasal dari sdr. HARYONO dan saksi IRVAN tersebut, tidak dipergunakan oleh Terdakwa sebagai ucapan terimakasih atau sebagai jasa agar saksi IRVAN PRATMANA masuk atau lolos menjadi PNS dilingkungan Pemerintahan Yogyakarta, namun uang tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa sebagai pemenuhan kehidupan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, sdr. HARYONO (alm), saksi IRVAN PRATMANA dan saksi RISMIYATI mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya perbuatannya.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka majelis hakim dapat memilih dakwaan yang lebih mengarah pada perbuatan Terdakwa yaitu melanggar dakwaan kedua Pasal 372 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa rumusan Barangsiapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah seorang yang bernama Hanung Priyono Anak Dari Anwar Suhadi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Hanung Priyono Anak Dari Anwar Suhadi telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa Hanung Priyono Anak Dari Anwar Suhadi adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanung Priyono Anak Dari Anwar Suhadi tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Hanung Priyono Anak Dari Anwar Suhadi adalah benar Terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi dan untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tergantung daripada terpenuhinya unsur kedua berikut;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (opzet) dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wettens veroorzaken van gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang dalam hal ini berarti Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui dalam melakukan perbuatan itu sendiri, jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat bathin seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikendakinya;

Bahwa dengan sengaja terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oomeerk) untuk mengadakan akibat tersebut atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Sementara dari kondisi subyektif dalam diri pelaku dapat digambarkan sebagai sikap Terdakwa yang telah menghendakinya;

Bahwa melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan ketentuan perundang-undangan dapat pula berarti bertentangan dengan kepentingan atau hak orang lain;

Bahwa pengertian memiliki adalah menghendaki adanya perbuatan Terdakwa yang sengaja memilki sesuatu barang atau perbuatan terdakwa bertindak atas barang tersebut seolah-olah adalah miliknya sendiri;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian barang dalam unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang atau kelompok dan secara pasti barang itu ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa berawal dari pertemanan diantara Terdakwa dengan Sdr. HARYONO (telah meninggal dunia pada hari jum'at tanggal 29 November 2019) selanjutnya pada hari senin tanggal 16 Desember 2013 siang hari bertempat di rumah Sdr. RISMIYATI ikut Dsn. Gulon Rt 005 Rw 001 Ds. Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang saat berkunjung ke rumah sdr. HARYONO dan mengetahui bahwa saksi IRVAN PRATMANA yang merupakan anak kandung dari sdr. HARYONO hendak melamar menjadi PNS, Terdakwa kemudian menawarkan hendak membantu saksi IRVAN PRATMANA menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) di wilayah Yogyakarta, namun dengan persyaratan memberikan uang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebagai kelancaran atau sebagai tanda terimakasih kepada orang yang akan memasukkan sebagai PNS, dan hal tersebut disetujui oleh sdr. HARYONO dan saksi RISMIYATI Binti DARUS ATMO PAWIRO, Bahwa Kemudian sebagai uang panjar, Terdakwa meminta uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) terlebih dahulu untuk pendaftaran CPNS nanti di tahun 2014 kemudian sdr. HARYONO memberikan permintaan Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa pada pada hari senin tanggal 16 Desember 2013 dengan cara setor tunai di Bank Mandiri cabang Muntilan ikut Ds. Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, kemudian ditransferkan ke Rekening tabungan Bank Mandiri atas nama HANUNG PRIYONO dengan nomor rekening : 1380005086496 pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 Wib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan agar untuk kekurangan uang sebesar Rp100.000.000 (Seratus juta rupiah) agar segera diserahkan kepada Terdakwa dengan tujuan pada tahun 2014 ini bisa diterima menjadi PNS di wilayah Yogyakarta dan oleh sdr. HARYONO telah menyerahkan uang yang kedua kali pada hari jum'at tanggal 22 Agustus 2014 kepada Sdr. HANUNG PRIYONO sebesar Rp100.000.000 (Seratus juta rupiah) dengan cara setor tunai ke Bank Mandiri cabang Muntilan ditransferkan ke Nomor Rekening 1380005086496 Bank Mandiri atas nama HANUNG PRIYONO sebagai pelunasan pembayaran jasa kelanaran masuk menjadi PNS tersebut.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tahun 2014 saat ada penerimaan PNS di lingkungan Pemerintahan Yogyakarta saksi IRVAN PRATMANA mendaftar dan melakukan tes, namun setelah hasil tes keluar, saksi IRVAN PRATMANA dinyatakan tidak lolos seleksi, dan saat di konfirmasi kepada Terdakwa, meminta saksi IRVAN PRATMANA untuk kembali mendaftar PNS di lingkungan Pemerintahan Yogyakarta pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2015, kembali dibuka penerimaan PNS di lingkungan Pemerintahan Yogyakarta dan sesuai arahan dari Terdakwa, saksi IRVAN PRATMANA melakukan pendaftaran dan melakukan tes di pemerintahan Yogyakarta, namun setelah hasil tes keluar, saksi IRVAN PRATMANA dinyatakan tidak lolos dan setelah mengetahui hal tersebut saksi IRVAN PRATMANA kemudian melaporkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian memberi arahan agar di tahun 2018 saksi IRVAN PRATMANA kembali mendaftar dan Terdakwa memberikan 1 ( satu ) Foto Copy Pengantar Nota Dinas Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah Badan Kepegawaian Negara yang isinya memutuskan terhitung mulai 1 April 2016 mengangkat sebagai calon pegawai negeri sipil pemerintah kabupaten dan kota madya seluruh Propinsi namun tidak dilengkapi dengan data data nama Calon PNS, dan Terdakwa menyampaikan bahwa pada tahun 2015 saksi IRVAN PRATMANA memang tidak diterima menjadi PNS namun akan diterima di tahun 2018 karena nama saksi IRVAN PRATMANA sudah ada di data dan apabila saksi IRVAN PRATMANA sudah mendaftar supaya nomor pendaftaran dikirimkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan sdr. HARYONO, saksi IRVAN PRATMANA, dan saksi RISMIYATI, Terdakwa memberikan 1 ( satu ) bendel Foto Copy Brosur Pengumuman Nomor 810/13366 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 tertanggal 24 September 2018 selanjutnya pada tahun 2018 Saksi IRVAN PRATMANA mendaftar seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 seperti yang disampaikan oleh Tersangka HANUNG PRIYONO dengan Nomor Pendaftaran 6300-113-0003548 Tanggal daftar 12 Oktober 2018 yang kemudian IRVAN PRATMANA telah mengirimkan Foto Nomor peserta ujian kepada Terdakwa namun pada saat pengumuman hasil penerimaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 IRVAN PRATMANA tersebut tidak diterima menjadi PNS seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa tersebut yang berasal dari sdr. HARYONO dan saksi IRVAN tersebut, tidak dipergunakan oleh Terdakwa sebagai ucapan terimakasih atau sebagai jasa agar saksi IRVAN PRATMANA masuk atau lolos menjadi PNS dilingkungan Pemerintahan Yogyakarta karena Terdakwa juga mengetahui untuk dapat lulus PNS tidak bisa melalui jalur illegal seperti yang Terdakwa sampaikan kepada korban, namun uang tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa sebagai pemenuhan kehidupan Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sdr. HARYONO (alm), saksi IRVAN PRATMANA dan saksi RISMIYATI mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan bahwa uang diterima dari korban adalah Rp100.000.000 yang pertama adalah atas kelulusan anak korban yang pertama dan semua uang yang Terdakwa terima dari korban telah Terdakwa serahkan semuanya kepada ibu Sutiyem namun atas keterangan Terdakwa tersebut tidak dibuktikan maka atas keterangan Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terlihat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja meminta dan menguasai uang milik saksi korban dengan alasan untuk mengurus anak korban menjadi PNS padahal Terdakwa mengetahui tidak bisa mengurus anak korban secara ilegal untuk dapat menjadi PNS pada Wilayah Pemerintahan Yogyakarta dan uang tersebut malah Terdakwa pergunakan secara melawan hukum untuk keperluan Terdakwa sendiri hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang bukan milik Terdakwa dengan demikian unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang didakwakan alternatif kedua oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Dari PT Bank Mandiri Cabang Muntilan Atas Nama Haryono Alamat Gulon Rt 005 Rw 001 Salam Magelang Dengan Jumlah Uang Rp 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) Ke Nomor Rekening Atas Nama Hanung Priyono Se,mm Dengan Nomor Rekening 1380005086496 Tanggal 16 Desember 2013. -
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Dari Pt Bank Mandiri Cabang Muntilan Atas Nama Haryono Alamat Gulon Rt 005 Rw 001 Salam Magelang Dengan Jumlah Uang Rp 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) Ke Nomor Rekening Atas Nama Hanung Priyono Se,mm Dengan Nomor Rekening 1380005086496 Tertanggal 22 Agustus 2014. -
- 1 (satu) Lembar Pengantar Nota Dinas Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat Dan Daerah Badan Kepegawaian Negara Tertanggal 17 Februari 2016. -
- 1 (satu) Buah Bendel Surat Pengumuman Nomor 810 / 13366 Tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018. -
- 1 (satu) Lembar Kartu Peserta Ujian Cpns Atas Nama Irvan Pratmana Tertanggal 12 Oktober 2018.

Sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maka tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mkd



Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dijatuhi pidana maka, kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hanung Priyono Anak Dari Anwar Suhadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Dari PT Bank Mandiri Cabang Muntilan Atas Nama Haryono Alamat Gulon Rt 005 Rw 001 Salam Magelang Dengan Jumlah Uang Rp100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) Ke Nomor Rekening Atas Nama Hanung Priyono Se,mm Dengan Nomor Rekening 1380005086496 Tanggal 16 Desember 2013.
  - 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Dari Pt Bank Mandiri Cabang Muntilan Atas Nama Haryono Alamat Gulon Rt 005 Rw 001 Salam Magelang Dengan Jumlah Uang Rp 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) Ke Nomor Rekening Atas Nama Hanung Priyono Se,mm Dengan Nomor Rekening 1380005086496 Tertanggal 22 Agustus 2014.
  - 1 (satu) Lembar Pengantar Nota Dinas Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat Dan Daerah Badan Kepegawaian Negara Tertanggal 17 Februari 2016.
  - 1 (satu) Buah Bendel Surat Pengumuman Nomor 810 / 13366 Tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018.
  - 1 (satu) Lembar Kartu Peserta Ujian Cpns Atas Nama Irvan Pratmana Tertanggal 12 Oktober 2018.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3000 (tiga ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh kami, Asri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Albasori, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Tri Widiyani Ambarwati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Asri, S.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Albasori, S.H.